



Surat Keterangan Tidak Mampu

No. SK : 0008.3.2.1/33/ST-PS/VIII/2024

Persyaratan

1. Surat pengantar dari RT/RW atau Kepling
2. Fotocopy KK
3. Fotocopy KTP
4. Surat Pernyataan yang diketahui oleh RT/RW/Kepling
5. Bukti lunas PBB tahun berjalan

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

1. Pemohon datang membawa berkas pengajuan
2. Staf menerima berkas/dokumen pemohon
3. Kasikesos menerima kelengkapan berkas penerbitan Surat Keterangan Tidak Mampu
4. Kasikesos/Seklur memeriksa dan memberi paraf pada surat keterangan tidak mampu
5. Setelah kelengkapan berkas benar petugas mengajukan kepada Lurah untuk ditandatangani
6. petugas melakukan registrasi, stempel dan mengarsipkan surat keterangan tidak mampu
7. Berkas diserahkan kepada pemohon untuk dilanjutkan ke Dinas Instansi terkait

Waktu Penyelesaian

1 Hari

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Produk Pelayanan

1. Surat Keterangan Tidak Mampu

Pengaduan Layanan

Kelurahan Pardomuan



Pemerintah Kota Pematangsiantar / Pemerintah Kecamatan Siantar Timur / Kelurahan Pardomuan

Kantor Lurah Pardomuan